

# PEDOMAN TEKNIS

## PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN



lahan



irigasi



pembiayaan



alat & mesin pertanian



pupuk & pestisida



Direktorat Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian



Tahun 2018



**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian  
Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8,  
Ragunan - Jakarta Selatan 12550  
Homepage : <http://psp.pertanian.go.id>

## KATA PENGANTAR

Dampak perubahan iklim pada sektor pertanian apabila tidak disiasati dan dilakukan upaya adaptasi dapat mengakibatkan terjadinya kelebihan atau kekurangan air. Kondisi ini telah dirasakan oleh petani sehingga menyebabkan resiko kegagalan usaha pertanian yang semakin meningkat dan sulit diprediksi.

Petani sebagai ujung tombak pelaksana pembangunan pertanian diharapkan mampu melaksanakan usahatani di tengah fenomena perubahan iklim yang terjadi seperti sekarang ini. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapasitas petani dalam melakukan adaptasi mitigasi dengan membangun infrastruktur konservasi air untuk meningkatkan ketersediaan air.

Pengembangan Embung Pertanian merupakan pengembangan teknologi konservasi air yang sederhana, biayanya relatif murah dan dapat dibangun melalui pola padat karya/swadaya petani. Kegiatan ini diprioritaskan pada lokasi yang termasuk dalam kategori desa miskin. Embung pertanian merupakan solusi teknis pemanenan air (*water harvesting*) yang apabila dibangun sesuai kriteria teknis, mampu meningkatkan indeks pertanaman dan meningkatkan taraf hidup petani/masyarakat sekitarnya.

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan bagi pelaksana kegiatan, dan semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan ini. Pedoman ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan

penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) di Provinsi dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di Kabupaten/Kota agar petugas dapat memahami dan melaksanakan tugas serta kewajibannya sehingga tujuan dan sasaran kegiatan dapat terwujud sesuai harapan.

Jakarta, 27 Desember 2017,

Direktur Jenderal  
Prasarana dan Sarana Pertanian



Pending Dadin Permana

NIP. 196005081986031026

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan dan Sasaran .....	3
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Pengertian .....	4
<b>II. PELAKSANAAN .....</b>	<b>8</b>
A. Pengorganisasian.....	8
B. Pendanaan (Fisik dan Operasional) .....	11
C. Pelaksanaan Kegiatan .....	13
D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan .....	18
<b>III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>25</b>
A. Sistem Pengendalian Intern (SPI) .....	25
B. Pelaporan .....	27
<b>IV. PENUTUP.....</b>	<b>29</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>30</b>

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Fenomena perubahan iklim yang terjadi saat ini sangat dirasakan dalam pengembangan sektor pertanian, karena sektor pertanian merupakan sektor paling rentan (*vulnerable*) terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim secara langsung berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman yang apabila tidak disiasati akan berpengaruh terhadap kondisi ketahanan pangan nasional. Pengaruh lain yang sangat dirasakan mulai dari kondisi infrastruktur pendukung pertanian, infrastruktur jaringan irigasi, hingga luas tanam dan panen.

Kondisi kelangkaan air pada musim kemarau dan kelebihan air pada musim hujan di tingkat usaha tani sangat berpengaruh dalam usaha pertanian. Untuk itu upaya konservasi air melalui pemanenan air hujan dan aliran permukaan (*rain fall and run off harvesting*) untuk dimanfaatkan pada saat terjadi krisis air, terutama pada musim kemarau sebagai bentuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Pola pemanenan air melalui embung pertanian diarahkan untuk menambah ketersediaan air untuk pertanian serta dapat memperlambat laju aliran dengan meresapkan air ke dalam tanah (*recharging*). Teknologi ini dianggap efektif karena secara teknis dapat menampung volume air dalam jumlah relatif besar dan dapat mengairi areal yang relatif luas jika dibangun cara berseri (*cascade series*).

Kegiatan adaptasi melalui pengembangan embung pertanian yang lokasinya dekat dengan kawasan pertanian merupakan upaya konservasi air yang tepat guna, murah dan spesifik lokasi, serta dapat mengatur ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air (*water demand*) di tingkat usaha tani. Pola konservasi air yang sederhana tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan petani yaitu menampung air limpasan atau dari mata air, dan atau meninggikan muka air dalam skala mikro.

Kegiatan Pengembangan embung pertanian pada TA. 2018 dilaksanakan melalui penyaluran dana bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan bahwa pengelolaan dan pengembangan kemanfaatan air atau sumber air dilaksanakan melalui pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber daya air untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim, yang memutuskan perlunya adanya upaya adaptasi sebagai proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim, sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air hujan.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, Juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.105/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017.
7. Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Ditjen PSP TA 2017.
8. Permentan Nomor 43/permentan/OT.010/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

## **C. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan**

Meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan.

## 2. Sasaran

- a. Tersedianya sumber air di tingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Terbangunnya embung pertanian untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebanyak 400 unit.

## D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis Pengembangan Embung Pertanian meliputi :

1. Pendahuluan terdiri atas latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, pengertian;
2. Pelaksanaan terdiri atas pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan kegiatan;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terdiri atas analisis dan pengendalian resiko, indikator keberhasilan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Penutup

## E. Pengertian

1. **Embung Pertanian** bangunan penampung air yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/*run off*, sungai dan sumber air lainnya yang berfungsi untuk suplesi air irigasi pertanian yang dilapangan dapat berupa embung, dam parit dan long storage.

2. **Embung** adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian.
3. **Dam Parit** adalah suatu bangunan konservasi air berupa bendung kecil pada parit-parit alamiah atau sungai-sungai kecil yang dapat menahan air dan meningkatkan tinggi muka air untuk disalurkan sebagai air irigasi.
4. **Long Storage** adalah bangunan penahan air yang berfungsi menyimpan air di dalam sungai, kanal dan atau parit pada lahan yang relatif datar dengan cara menahan aliran untuk menaikkan permukaan air sehingga cadangan air irigasi meningkat.
5. **Pintu/Saluran Pemasukan (*inlet*)** adalah pintu tempat masuknya air dari sumber air ke bangunan/ tubuh embung dan berfungsi untuk mengarahkan air masuk ke dalam embung. Pada saluran masuk sebaiknya dibuat bak kontrol untuk menyaring kotoran/ sedimen yang mungkin masuk ke embung.
6. **Pintu/Saluran Pengeluaran (*outlet*)** adalah pintu tempat keluarnya air dari bangunan/tubuh embung ke lahan usaha tani, berfungsi untuk menyalurkan air ke lahan usaha tani. Saluran pengeluaran dilengkapi dengan pintu, bisa berupa sekat balok atau pintu sorong. Jika elevasi lahan usaha tani lebih tinggi dari embung, pembuatan saluran pengeluaran tidak diperlukan.
7. **Bak Kontrol** adalah bangunan yang berfungsi untuk mengendapkan material yang terbawa oleh air sebelum masuk kedalam embung.

8. **Pintu penguras** adalah bangunan untuk menguras dan membersihkan Embung pertanian dari kotoran dan sedimentasi serta untuk mengosongkan seluruh isi Embung pertanian bila diperlukan untuk perawatan. Pintu ini sangat penting untuk perawatan dan menjaga volume tampungan Embung pertanian. Pintu bisa berupa pintu sekat balok atau pintu sorong, bahkan jika sumber air yang digunakan tidak membawa sedimen, dimungkinkan saluran penguras cukup dibuatkan saluran dari pipa yang bisa dibuka/tutup.
9. **Bangunan bendung - Pelimpas** adalah bangunan untuk membendung, meninggikan muka air dan melimpaskan air secara langsung saat volume air melebihi kapasitas tampungan dam parit. Pada bagian pelimpas perlu dibuat kolam olah agar air yang melimpas tidak merusak bendung. Bendung dan bagian pelimpasnya terbuat dari pasangan batu atau dicor.
10. **Talud/Jagaan** adalah bangunan penjaga pinggir dam parit yang berfungsi untuk pegangan bendung dan menjaga agar bendung tidak tergerus oleh aliran air.
11. **Pengendali/Pintu air** adalah bangunan pada dam parit untuk mengatur volume air yang akan dialirkan ke lahan usaha tani melalui saluran irigasi.
12. **Kolam olah** adalah bangunan pada dam parit yang berfungsi agar air yang terjun melalui pelimpas tidak merusak bendung.
13. **Iklim** adalah keadaan cuaca rata-rata atau keadaan cuaca jangka panjang pada suatu daerah, meliputi kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun.

14. **Musim** adalah rentang waktu yang mengandung fenomena (nilai sesuatu unsur cuaca) yang dominan atau mencolok.
15. **Perubahan iklim** adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim lainnya, seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia.

DITJEN PSP

## II. PELAKSANAAN

### A. Pengorganisasian

Organisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan embung pertanian mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Susunan organisasi dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Tingkat Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang dilengkapi dengan uraian tugas sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Ketua	: Direktur Irigasi Pertanian
Sekretaris	: Disesuaikan
Anggota	: Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat pusat:

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan embung pertanian.
- Menyusun Pedoman Teknis Pengembangan Embung Pertanian.

- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, Monitoring dan evaluasi kegiatan embung pertanian.

## 2. Tingkat Provinsi

Di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian, yang dilengkapi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- |                  |  |
|------------------|--|
| Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Provinsi Urusan Pertanian |
| Ketua            | : Kepala Bidang PSP/ yang membidangi.    |
| Sekretaris       | : Disesuaikan                            |
| Anggota          | : Disesuaikan                            |

Tugas dan tanggung jawab Tim Pembina di tingkat provinsi:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan embung pertanian.

### 3. Tingkat Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota Urusan Pertanian, yang dilengkapi dengan uraian tugas sebagai berikut:

Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Kabupaten/ Kota Urusan Pertanian
Ketua	: Kepala Bidang PSP/ yang membidangi.
Sekretaris	: Disesuaikan
Anggota	: Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat kabupaten/kota:

- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- Menetapkan Tim Teknis/Koordinator Lapangan kegiatan embung pertanian.
- Menetapkan calon penerima bantuan (Calon Petani dan Calon Lokasi).
- Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan.
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan embung pertanian di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

#### **4. Tingkat Kecamatan**

Di tingkat kecamatan Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala BP3K, Kepala Desa, serta instansi terkait lainnya, membentuk Tim Pelaksana tingkat lapangan dengan susunan organisasi disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana di tingkat lapangan :

- a. Mengidentifikasi dan memverifikasi CPCL penerima bantuan kegiatan embung pertanian.
- b. Mengusulkan CPCL kepada Tim Teknis/Korlap.
- c. Melakukan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan administrasi dan fisik bangunan.
- d. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A.
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

#### **B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)**

##### **1. Sumber Dana**

- a. APBN, untuk kegiatan fisik pengembangan embung pertanian.
- b. Dana APBD, untuk Kegiatan SID, pembinaan, monitoring dan evaluasi dapat dibiayai dari dana

pendukung/sharing yang berasal dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota

c. Dana Swadaya masyarakat.

## **2. Rincian Pembiayaan**

Bantuan Pemerintah untuk kegiatan pengembangan embung pertanian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per unit, digunakan untuk kegiatan fisik pengembangan embung pertanian yang terdiri atas tahapan pekerjaan :

- a. Persiapan meliputi biaya antara lain untuk tenaga kerja pada pekerjaan pembersihan lahan.
- b. Pelaksanaan konstruksi meliputi biaya untuk belanja bahan/material seperti pasir, semen, besi, batu, pintu, geomembran, sewa alat dll serta tenaga kerja pelaksana konstruksi.

## **3. Dukungan Pembiayaan Fisik**

Pembiayaan fisik selain dari dana APBN dapat didukung dari swadaya masyarakat berupa tenaga, material, dan lain-lain.

## **4. Dukungan Pembiayaan Operasional**

- a. Pemerintah provinsi/kabupaten berkontribusi melalui dana APBD untuk dana SID, pembinaan, pendampingan/pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan embung pertanian.
- b. Poktan/Gapoktan/P3A dapat berpartisipasi pada kegiatan ini sejak proses perencanaan sampai

dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

## **C. Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Ketentuan kegiatan**

#### **a. Standar Teknis**

##### **1) Pengembangan Embung**

- a) Tersedianya sumber air yang dapat ditampung, baik berupa aliran permukaan dan atau mata air.
- b) Jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air.
- c) Volume embung yang dilaksanakan minimal  $500\text{m}^3$ .

##### **2) Pengembangan Dam Parit**

- a) Debit sungai yang dibendung minimal 5 liter/detik.
- b) Luas lahan usaha tani yang dapat diairi minimal 25 ha.

### **3) Pengembangan *Long Storage***

- a) Tersedianya sumber air yang dapat ditampung, antara lain dari aliran permukaan (sungai) dan saluran irigasi.
- b) Kemiringan saluran lebih kecil dari 3%.
- c) Luas lahan usaha tani yang dapat diairi minimal 25 ha.
- d) Volume *long storage* yang dilaksanakan minimal 500m<sup>3</sup>.

#### **b. Kriteria Lokasi**

##### **1) Kegiatan Pengembangan Embung**

- a) Lokasi embung diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan.
- b) Lokasi Pengembangan embung diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung harus dilapisi material *geomembrane*.
- c) Embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani. Apabila lokasi lahan usaha tani berada

diatas embung dapat dimanfaatkan dengan menggunakan pompa atau alat lainnya.

- d) Lokasi tempat Pengembangan embung status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.



**Gambar 1. Embung dengan pasangan batu kali**



(a)

(b)

**Gambar 2. (a) Embung dengan geomembran;  
(b) Embung dengan galian tanah**

## 2) Pengembangan Dam Parit

- a) Terdapat parit-parit alamiah atau sungai-sungai kecil dengan debit air yang memadai untuk dibendung guna menaikkan elevasi bagi keperluan irigasi.
- b) Terdapat saluran air untuk menghubungkan dam parit ke lahan usaha tani yang akan diairi. Bila belum/tidak ada saluran, maka petani harus membuat saluran air secara partisipatif.
- c) Letak dam parit harus memperhatikan kemudahan dalam membendung dan mendistribusikan air serta mempunyai struktur tanah yang kuat untuk pondasi bendung.
- d) Dam parit dapat dibangun secara bertingkat pada satu parit/sungai yang sama, dengan syarat debit andalannya masih mencukupi.
- e) Pemanfaatan air diupayakan secara gravitasi, namun apabila tidak memungkinkan dapat melalui pompanisasi.
- f) Lokasi tempat Pengembangan Dam Parit dilengkapi surat pernyataan tidak ada ganti rugi lahan oleh kelompok penerima manfaat dan sebaiknya dilengkapi surat ijin dari instansi yang berwenang.



Gambar 3. Bangunan Dam Parit beserta bangunan kelengkapannya

### 3) Kegiatan Pengembangan *Long Storage*

- a) Lokasi *Long Storage* diupayakan dibangun pada saluran drainase/alur-alur alami, yang secara alamiah tempat mengalirnya air menuju sungai atau ke laut.
- b) *Long Storage* dibuat dekat lahan usaha tani yang membutuhkan suplesi air irigasi atau rawan terhadap kekeringan. Pemanfaatannya dapat menggunakan pompa atau alat lainnya.
- c) Lokasi tempat pengembangan *Long Storage* dilengkapi surat pernyataan tidak ada ganti rugi lahan oleh kelompok penerima manfaat dan sebaiknya dilengkapi surat ijin dari instansi yang berwenang.



Gambar 4. Long Storage dengan pintu air

## 2. Kriteria Penerima Bantuan

- a. Tergabung dalam wadah Kelompok tani/Gapoktan atau P3A yang mengusahakan lahan usaha tani dan memiliki pengurus yang aktif.
- b. Kelompok tani/Gapoktan atau P3A yang mempunyai semangat partisipatif dan diprioritaskan pada lokasi yang masuk dalam kategori desa miskin.
- c. Kelompok Tani/Gapoktan/P3A membentuk **Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK)** yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran pelaksanaan kegiatan pengembangan embung pertanian.

### D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengembangan embung pertanian dilaksanakan secara padat karya/swakelola yang melibatkan partisipasi kelompok tani/ Gapoktan/P3A setempat, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan kontruksi, dan

pemeliharaan, yang dibimbing petugas Dinas Pertanian dan instansi terkait.

## **Tahapan Pelaksanaan:**

### **1. Persiapan**

- a. Survei, Investigasi dan Desain Sederhana (SID) dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- b. Persyaratan Administrasi.
- c. Penyusunan RUK.
- d. Pengajuan pencairan dana bantuan Tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK.
- e. Pencairan dana bantuan Tahap I.

### **2. Pelaksanaan Konstruksi**

- a. Pembersihan Lokasi.
- b. Pembelian Bahan Material.
- c. Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja.
- d. Konstruksi.
- e. Pengajuan pencairan dana bantuan Tahap II sebesar 30% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK apabila prestasi pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50 % dari pekerjaan keseluruhan.
- f. Pencairan dana bantuan Tahap II.

# 1. Persiapan

## a. Survei, Investigasi dan Desain (SID)

- 1) SID dimaksudkan untuk verifikasi calon petani dan calon lokasi yang sesuai dengan kriteria Pengembangan Embung Pertanian baik dari segi teknis maupun sosial.
- 2) Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh Tim Teknis/ Koordinator Lapangan yang berkoordinasi dengan instansi terkait.
- 3) Pelaksanaan SID dibiayai oleh daerah (tidak termasuk dalam dana bantuan pemerintah yang dialokasikan) dan dilaksanakan oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota bersama dengan petugas Kecamatan atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- 4) Laporan hasil SID memuat :
  - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System*/GPS, atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.
  - Gambar/sketsa/peta situasi lokasi sederhana.
  - Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diiri.
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB).

## **b. Persyaratan Administrasi**

- 1) PPK menetapkan Tim Teknis/Koordinator Lapangan.
- 2) Tim Teknis/Koordinator Lapangan mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan UPKK Calon Penerima Bantuan Pemerintah.
- 3) PPK menetapkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan UPKK yang memenuhi persyaratan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- 4) Pembukaan rekening atas nama UPKK Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah.
- 5) Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK pada lembaga penerima bantuan.
- 6) PPK dan UPKK menandatangani surat perjanjian kerjasama.

## **c. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)**

Penyusunan RUK dilaksanakan melalui musyawarah P3A/Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan hasil SID yang memuat rencana : (i) volume embung/*longstorage*, (ii) kebutuhan bahan/material, (iii) sewa alat, (iv) tenaga kerja, (v) kebutuhan biaya, (vi) sumber biaya (bantuan

pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan (vii) waktu pelaksanaan. RUK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim Teknis/ Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

**d. Pengajuan pencairan dana bantuan Tahap I (70%)**

Pengajuan pencairan dana bantuan tahap 1 sebesar 70% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK. Dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja yang telah disepakati.

**2. Pelaksanaan Konstruksi**

Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong royong. Tahapan pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut:

- a. Pembersihan Lokasi
- b. Pembelian Bahan Material
- c. Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja
- d. Konstruksi
- e. Pengajuan pencairan dana bantuan Tahap II sebesar 30% dari nilai bantuan oleh penerima bantuan kepada PPK apabila prestasi pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50 % dari nilai pekerjaan fisik keseluruhan dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan dan dokumentasi progress pekerjaan.

Kegiatan konstruksi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, antara lain :

**a. Konstruksi Embung**

Konstruksi Embung sekurang-kurangnya terdiri dari bangunan embung (*storage*), pintu/saluran pemasukan (*inlet*), pintu/saluran pengeluaran (*outlet*) dan pelimpas.

**b. Konstruksi Dam Parit**

Konstruksi Dam Parit terdiri dari talud/jagaan (*free board*), bangunan bendung/pelimpas, pintu penguras, saluran/pintu *intake* ke sawah, kolam olah.

**c. Konstruksi Long Storage**

Konstruksi *Long Storage* sekurang-kurangnya terdiri dari saluran penyimpanan air, saluran pemasukan (*inlet*) dan bangunan/pintu penahan air.

**3. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah**

Penerima bantuan dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai, meliputi:

a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan setelah pekerjaan selesai keseluruhan, yang memuat:

1) Jumlah dana Awal, dana yang digunakan, sisa dana (jika ada).

- 2) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
  - 3) Pernyataan menyimpan bukti-bukti pengeluaran bantuan pemerintah.
  - 4) Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas negara (Jika ada).
- b. Dokumentasi Foto atau film pelaksanaan kegiatan.
  - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban belanja.

### **III. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **A. Sistem Pengendalian Intern (SPI)**

##### **1. Dasar Pelaksanaan**

Dalam upaya mengawal pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang efektif, efisien, ekonomis, dan tertib; keandalan laporan keuangan (akuntabilitas); pengamanan aset; dan ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, maka perlu dilakukan pengendalian secara komprehensif terhadap kegiatan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pengendalian internal dibutuhkan untuk memberikan gambaran yang memadai dalam mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi dan meminimalkan penyimpangan dan potensi penyimpangan yang mungkin dapat terjadi selama masa pelaksanaan sehingga dapat menindaklanjuti tindakan koreksi bagi pelaksana kegiatan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Penerapan pengendalian kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan

Menteri Pertanian Republik Indonesia NO 36/Permentan/ RC.200/3/2014 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian serta Pedoman Umum SPI Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dimana pengendalian akan dilakukan di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota.

2. Penilaian Resiko dan Titik Kritis Pelaksanaan Kegiatan

Salah satu proses pengendalian yang penting untuk dilakukan adalah penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko yang selanjutnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan titik-titik kritis dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Penentuan titik kritis pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar pengendalian dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan efektif. Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebelumnya serta penilaian resiko terhadap kegiatan Pengembangan Embung Pertanian maka titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang menjadi target utama pemantauan pengendalian adalah :

- a. Penetapan Calon Petani/Calon Lokasi (CPCL).
- b. Proses transfer dana ke rekening kelompok.
- c. Pelaksanaan fisik kegiatan sesuai dengan kriteria teknis.
- c. Pemanfaatan hasil kegiatan.

(Cek list pengendalian selengkapnya terlampir).

### 3. Pemantauan Pengendalian dan Pelaporan

Pemantauan Pengendalian Intern dapat dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang akan dikoordinasikan melalui Tim Satlak-PI Ditjen PSP. Sedangkan Pelaporan Pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat yang dilaksanakan secara triwulan dengan jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : disampaikan minggu I Bulan April 2018

Triwulan II : disampaikan minggu I Bulan Juli 2018

Triwulan III : disampaikan minggu I Bulan Oktober 2018

Triwulan IV : disampaikan minggu I Bulan Januari 2019

#### **B. Pelaporan**

Pelaporan kegiatan dilakukan secara on-line menggunakan format Model Pelaporan Online (MPO) Ditjen PSP. Format tersebut merupakan bagian dari dukungan Ditjen PSP terhadap sistem pelaporan on-line yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sekaligus sebagai instrumen penting dalam penerapan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dari daerah ke pusat yang cepat dan akurat. MPO juga digunakan sebagai alat kendali dan bahan evaluasi dalam mengukur atau menilai pencapaian kinerja dari seluruh satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan PSP di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan (entry dan updating) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh Penanggungjawab Pelaporan Online Ditjen PSP di Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, terdiri dari 1 Kasie yang menangani prasarana dan sarana serta 2 orang staf (Sekretariat dan Bidang Teknis) pada masing-masing satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.
2. Satker PSP di Propinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutahiran data dan informasi MPO di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.
3. Mekanisme pelaporan online pada Satker PSP di Propinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP) yang ditetapkan melalui SK Seditjen PSP. Dalam pelaksanaannya, PetugasLO Pusat berkoordinasi dengan Pokja Pelaporan Ditjen PSP.
4. Pemutahiran (update) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (harian) atau setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik. Update realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan “open camera” untuk tahapan kegiatan 0 %, 50 %, dan 100 %.

## IV. PENUTUP

Kegiatan Pengembangan Embung pertanian merupakan kegiatan konservasi dan penyediaan air untuk aktivitas budidaya pertanian terutama pada lahan lahan yang membutuhkan suplesi irigasi di luar kawasan Daerah Irigasi Teknis.

Pedoman Teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kepada seluruh pelaksana kegiatan dapat bekerja sesuai aturan/norma yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab yang berorientasi kepada kepentingan kelompok tani/P3A/masyarakat.

Keterlibatan petani/masyarakat sangat diperlukan dalam kegiatan ini, sehingga pencapaian output kegiatan secara efektif, efisien dan berdampak pada peningkatan pendapatan petani/masyarakat penerima bantuan.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

---

---

DITJEN PSP

## Lampiran 1

### Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian TA 2018

KEGIATAN	TA. 2018												PENANGGUNG JAWAB
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>A PERSIAPAN</b>													
1	PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS												PUSAT
2	PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN												PROPINSI
3	PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS												KAB/KOTA
4	PEMBENTUKAN TIM TEKNIS												KAB/KOTA
5	SURVEY DAN INVESTIGASI												KAB/KOTA
6	PENETAPAN CPCL												KAB/KOTA
7	PENYIAPAN DOKUMEN												KAB/KOTA
8	PEMBUKAAN REKENING KELOMPOK												KAB/KOTA
<b>B PELAKSANAAN</b>													
1	PEMBUATAN DESAIN												KAB/KOTA
2	PENYUSUNAN RUKK												KAB/KOTA-POKTAN
3	PERJANJIAN KERJASAMA												KAB/KOTA-POKTAN
4	TRANSFER DANA KE REKENING KELOMPOK												BANK
5	PELAKSANAAN KONTRUKSI												POKTAN
<b>C PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN</b>													PUSAT/PROP
D	MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN												PUSAT/PROP

## Lampiran 2

Kelompok : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kab./Kota : .....  
 Provinsi : .....

### RENCANA USULAN KEGIATAN PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN

Sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen..... No..... tanggal..... tentang penetapan kelompok penerima Bantuan Pemerintah kegiatan Pengembangan Embung Pertanian, dengan ini kami mengajukan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk pengembangan Embung/Dam Parit/Long Storage\*) sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Biaya (rupiah)		
		Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A. Pekerjaan Persiapan : 1. Tenaga Kerja.	Rp.	Rp.	Rp.
	B. Pekerjaan Saluran : 1. Bahan/Material. 2. Tenaga Kerja. 3. Sewa Alat	Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp.
	C. Pekerjaan Bangunan Pelengkap : 1. Bahan/Material. 2. Tenaga Kerja.	Rp. Rp.	Rp. Rp.	Rp. Rp.
	<b>Jumlah</b>	Rp.	Rp.	Rp.

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor... tanggal...,

Ketua Kelompok

Ketua Tim Teknis,

.....  
 NIP.

Mengetahui  
 Kepala Dinas Kab/Kota

.....  
 NIP.

## Lampiran 3

### CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN TINGKAT PUSAT

DINAS PROVINSI :  
 TARGET : ..... Unit (Rp.....)  
 PERIODE PENGENDALIAN : Maret/Juni/September/Desember  
 NAMA PETUGAS :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Provinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)	.....Unit
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok tani	.....Unit
5	Sudah transfer dana	.....Unit, Rp.....
6	Sudah dicairkan	.....Unit, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....Unit
8	Sudah dimanfaatkan	.....Unit

### PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN TINGKAT PUSAT

INSTANSI :  
 TARGET SELURUH PROVINSI : ..... Unit (Rp.....)  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : Maret/Juni/September/ Desember

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Pusat	Ada/tidak
2	Pedoman Teknis	Ada/tidak
3	Sudah ada SID	.....Unit
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok tani	.....Unit
5	Sudah transfer dana kepada kelompok tani	.....Unit, Rp.....
6	Sudah dicairkan kelompok tani	.....Unit, Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)	.....Unit
8	Sudah dimanfaatkan	.....Unit

Direktur Irigasi Pertanian,

(.....)

## Lampiran 4

### CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN EMBUNGPERTANIAN TINGKAT PROPINSI

.....

DINAS KABUPATEN :  
 TARGET : ..... Unit (Rp.....)  
 PERIODE PENGENDALIAN : Maret/Juni/September/Desember  
 NAMA PETUGAS :

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada / Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)	.....Unit
4	SK penetapan lokasi /kelompok tani oleh Kepala Dinas	.....Unit
5	Sudah transfer dana	..... Unit, Rp.....
6	Sudah dicairkan	..... Unit, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....Unit
8	Sudah dimanfaatkan	.....Unit

### PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN TINGKAT PROVINSI

NAMA DINAS PROVINSI :  
 TARGET SELURUH PROVINSI : ..... Unit (Rp.....)  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : Maret/Juni/September/ Desember

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI di Dinas Provinsi	Ada / Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada / Tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)	.....Unit
4	SK penetapan lokasi /kelompok tani oleh Kepala Dinas	.....Unit
5	Sudah transfer dana	..... Unit, Rp.....
6	Sudah dicairkan	..... Unit, Rp.....
7	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....Unit
8	Sudah dimanfaatkan	.....Unit

Kepala Dinas Pertanian

(.....)

## Lampiran 5

### CEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN TINGKAT KABUPATEN .....

KELOMPOK PENERIMA :  
 - NAMA KELOMPOK TANI / P3A :  
 - DESA :  
 - KECAMATAN :  
 TARGET : ..... Unit (Rp.....)  
 PERIODE PENGENDALIAN : Maret/Juni/September/ Desember  
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1.  
 : 2.  
 : 3.

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Sudah ada SID (desain sederhana)	Sudah / Belum
2	SK penetapan lokasi / kelompok tani oleh Kepala Dinas	Sudah / Belum
3	Sudah transfer dana	Rp.....
4	Sudah dicairkan	Rp.....
5	Selesai pekerjaan fisik (konstruksi)	.....%
6	Sudah dimanfaatkan	Sudah / Belum

### PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN TINGKAT KABUPATEN

NAMA DINAS KABUPATEN TARGET :  
 SELURUH KABUPATEN PERIODE : ..... Unit (Rp.....)  
 LAPORAN PENGENDALIAN : Maret/Juni/September/ Desember

NO	URAIAN	KEADAAN
1	Satlak SPI Tk Dinas Kabupaten	Ada/tidak
2	Petunjuk Teknis	Ada/tidak
3	Sudah ada SID (desain sederhana)	.....Unit
4	Sudah ada SK penetapan lokasi / kelompok tani	.....Unit
5	Sudah transper dana kepada kelompok tani	.....Unit, Rp.....
6	Sudah dicairkan kelompok tani	.....Unit, Rp.....
7	Sudah selesai pekerjaan fisik (kontruksi)	.....Unit
8	Sudah dimanfaatkan	.....Unit

Kepala Dinas Pertanian

(.....)

## Lampiran 6

### **Out Line Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian**

Kata Pengantar

Daftar Isi

#### **I. Pendahuluan**

- A. Latar belakang
- B. Tujuan dan Sasaran

#### **II. Pelaksanaan**

- A. Lokasi
- B. Tahap Pelaksanaan
- C. Hasil Pelaksanaan
- D. Perkiraan Manfaat

#### **III. Permasalahan dan Upaya Pemecahan**

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

Lampiran

- Dokumentasi setiap tahapan kegiatan
- Tabel perkembangan kegiatan

(KOP SURAT)

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN  
KEGIATAN.....**

**TA. 2018**

**Nomor :**

Pada hari ini.....tanggal .....bulan.....  
tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan  
di bawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah  
Kabupaten/Kota ..... yang selanjutnya disebut  
sebagai **PIHAK KESATU.**

2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Bertindak untuk dan atas nama Gapoktan  
..... yang selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK KEDUA.**

dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU  
menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA  
telah menerima dari PIHAK KESATU berupa ..... dengan  
rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Uang	Keterangan
1.			
2.			

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya.

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima

PIHAK KESATU  
Yang Menyerahkan,

Nama Ketua Gapoktan

.....  
NIP.

Diketahui:

KEPALA DINAS PERTANIAN PROVINSI/KABUPATEN

NAMA KEPALA DINAS

NIP.

## Lampiran 8

### (KOP SURAT)

#### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : .....
2. Nama Pimpinan Lembaga : .....
3. Alamat Lembaga : .....
4. Nama Bantuan : .....

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... dan Perjanjian Kerjasama Nomor..... mendapatkan Bantuan..... sebesar .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sampai dengan bulan ..... telah menerima pencairan Tahap Ke - ..... dengan nilai nominal sebesar Rp..... (...), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima: Rp..... (...)
  - b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan: Rp..... (...)
  - c. Jumlah total sisa dana: Rp.....(...)
2. Persentase jumlah dana bantuan operasional ..... yang telah digunakan adalah sebesar .....

3. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya .

Ketua

.....


Materai Rp 6.000
---------------------

.....


Lampiran 9

CONTOH GAMBAR DESAIN  
KEGIATAN EMBUNG PERTANIAN  
(EMBUNG/ DAM PARIT/ LONG STORAGE)

CONTOH GAMBAR DESAIN EMBUNG




**CONTOH GAMBAR DESAIN EMBUNG**




**CONTOH GAMBAR DESAIN DAM PARIT**

**DENAH RENCANA**




**CONTOH GAMBAR DESAIN DAM PARIT**







**CONTOH GAMBAR DESAIN DAM PARIT**




**CONTOH GAMBAR DESAIN DAM PARIT**




**CONTOH GAMBAR DESAIN DAM PARIT**




**CONTOH GAMBAR DESAIN DAM PARIT**



**CONTOH GAMBAR DESAIN LONG STORAGE**



POTONGAN C - C



POTONGAN D - D